



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Alokasi Pajak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Alokasi Pajak Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014;
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014;
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012;
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

47. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata dan Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 14);
53. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18);
55. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 26);

56. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 590.032.792.258,- bertambah sejumlah Rp. 80.822.830.873,51 sehingga menjadi Rp. 670.855.623.131,51 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 520.141.198.824,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 75.389.590.826,20</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 595.530.789.650,20

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 576.032.792.258,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 65.239.830.873,51</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 641.272.623.131,51
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (45.741.833.481,31)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 69.891.593.434,-	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.433.240.047,31</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 75.324.833.481,31

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 14.000.000.000,-	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 15.583.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 29.583.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 45.741.833.481,31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 57.854.355.950,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.723.941.972,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 60.578.297.922,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 450.094.976.874,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.345.719.665,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 453.440.696.539,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 12.191.866.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.319.929.189,20</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 81.511.795.189,20

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 27.182.218.901,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (200.000.000,-)</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 26.982.218.901,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 19.344.590.049,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.155.916.772,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 20.500.506.821,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 3.234.547.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 218.193.700,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 3.452.740.700,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 8.093.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.549.831.500,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 9.642.831.500,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 12.660.559.874,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.345.719.665,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 16.006.279.539,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 404.285.567.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 404.285.567.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 33.148.850.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 33.148.850.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,-

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.191.866.000,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>5.485.851.189,20</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp. | | 17.677.717.189,20 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>61.623.658.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | | 61.623.658.000,- |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|---|-----|------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>2.210.420.000,-</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | | 2.210.420.000,- |
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | | |
|---|-----|------------|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | | 0,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 307.742.269.352,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>53.302.824.500,83</u> | |
| Jumlah <i>Belanja Tidak Langsung</i> Setelah Perubahan | Rp. | | 361.045.093.852,83 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 268.290.522.906,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>11.937.006.372,68</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | | 280.227.529.278,68 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 279.752.563.454,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 56.991.139.618,-

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 336.743.703.072,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 21.646.843.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (2.032.003.000,-)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 19.614.840.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 4.224.036.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (975.000.000,-)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 3.249.036.000,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 501.521.298,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 48.457.237,50

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 549.978.535,50

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.617.305.600,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (729.769.354,67)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 887.536.245,33

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 52.271.004.270,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (5.243.520.820,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 47.027.483.450,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 117.671.549.586,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.844.548.785,68</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 132.516.098.371,68

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 98.347.969.050,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.335.978.407,-</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 100.683.947.457,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 69.891.593.434,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.433.240.047,31</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 75.324.833.481,31

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 14.000.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 15.583.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 29.583.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp. 69.891.593.434,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.433.240.047,31</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
Setelah Perubahan		Rp. 75.324.833.481,31

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp. 10.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- 1) Semula Rp. 4.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 583.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan Rp. 4.583.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 November 2014
WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI
SUMATERA BARAT : 4/2014